



ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN OLEH PPNS DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

JURIDICAL ANALYSIS OF THE AUTHORITY TO INSPECT MOTOR VEHICLES ON THE ROAD BY CIVIL SERVANTS IN THE FIELD OF TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT

Herry Shan Jaya¹, Alvi Syahrin², Edi Yunara³, Jelly Leviza⁴

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara 20155

email: herryshanjaya07@gmail.com

ABSTRACT

Crime is a common problem in society and can be committed by anyone, both the perpetrator and the victim. Criminal policy used in tackling crime in Indonesia consists of two methods, namely preventive and repressive. In its implementation, it involves crime prevention investigators, police investigators, and civil servants (PPNS). However, the problem is the overlap between police investigators and PPNS because both have different authorities in conducting investigations. One of the well-known PPNS in Indonesia is the Road Traffic and Transport PPNS. In handling traffic and transport criminal offences, the investigation is carried out by two investigation agencies in accordance with Article 259 paragraph 1 of Law 22/2009 on traffic and transport. In the implementation of crime policy, it is important to coordinate activities between police and PPNS investigators to avoid overlapping authority. The role of the community in preventing crime by reporting suspicious activities to the authorities is also very important. In this way, it is hoped that the public can prevent crime by reporting suspicious activities to the authorities.

Keywords: Investigator, Police Investigator, Traffic.

A. PENDAHULUAN

Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai peranan penting dalam pencegahan kejahatan. Namun, masih ada beberapa tumpang tindih antara kedua ilmuwan tersebut. PPNS bidang lalu lintas dan angkutan jalan juga menangani tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan bersama dengan kepolisian. Lembaga penyidik merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana bersama dengan subsistem-subsistem lainnya yakni lembaga penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Maka, apabila dalam lembaga penyidikan terdapat adanya penyidik Polisi dan PPNS, maka dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.¹

¹ Ervindo Delpiro dan Emmilia Rusdiana, "Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Tindak Pidana Perpajakan Dikaitkan Dengan KUHP" Jurnal Novum, Volume 8 No. 4 (2021)

Bidang PPNS Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diberikan kewenangan penuh untuk melakukan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan, di sisi lain PPNS Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus menggunakan jalan tersebut. kewenangannya dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian untuk melaksanakan pengesahan PPNS di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di terminal atau dipasang secara tetap pada tempat alat timbang. Misalnya: untuk memberantas lalu lintas, PPNS harus diberangkatkan oleh polisi dan dibatasi pada angkutan umum, sedangkan polisi tidak boleh terlibat di bidang lalu lintas. dan lalu lintas jalan serta dapat menindak semua kendaraan bermotor.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila, yang dalam pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Unsur-unsur dari negara hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut²: 1. Jaminan hak asasi manusia yang berdasarkan ideologi. 2. Setiap tindakan pemerintah yang dilakukan dengan Undang-Undang bermuara kepada konstitusi. 3. Adanya pembagian kekuasaan sesuai dengan pemerintahannya masing-masing.

Guna mewujudkan hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPNS LLAJ, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya PPNS LLAJ yang harus selalu berkoordinasi dengan Polri maka sangat perlu dikaji terhadap kewenangan apa saja yang menjadi focus PPNS dalam lalu lintas dalam angkutan jalan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian meliputi uraian tentang cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum baku dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang bersifat informasi sekunder disebut juga penelitian kepustakaan.³

Penelitian ini sifatnya deskriptif analitis, mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang diteliti. Deskriptif Analitik adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau keadaan yang terjadi atau terjadi, dan bertujuan untuk memberikan informasi yang paling akurat tentang objek penelitian sehingga dapat mempelajari hal-hal ideal untuk kemudian dianalisis. teori hukum. atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

² Stella Theresia Karisoh dan Marnan A.T. Mokorimban Victor D. Kasenda, "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Lex Crimen* Vol.XII/No.2/Mei/2023

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 9

⁴ *Ibid*, hal. 223

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data yang tepat untuk penelitian kepustakaan adalah penelitian dokumen, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang sudah ada, yaitu. bahan hukum dan informasi berupa buku, karangan ilmiah, peraturan hukum dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Caranya dengan mencari, meneliti, mencatat dan menafsirkan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Makna kata pidana dalam membentuk maknanya telah lama diperdebatkan. Sebab kata tersebut berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*.⁶ Penggunaan istilah *strafbaar feit* di Indonesia bermacam-macam, antara lain kejahatan, kejahatan dan lain sebagainya, namun tetap mempunyai arah yang sama yaitu untuk menggambarkan peristiwa kejahatan di dalam KUHP atau di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).⁷ Tindak pidana diartikan secara hati-hati sebagai suatu perbuatan yang melibatkan perbuatan yang disengaja atau karena kelalaian suatu badan hukum yang bertanggung jawab, apabila terdapat peraturan-peraturan yang mengancam perbuatan itu.⁸

⁵ *Ibid*, hal 225

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*, (Jakarta: Sofmedia, 2012), hal. 118

⁷ Edi Setiadi Dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 60. *Strafbaar feit* diartikan beragam makna oleh para sarjana di Indonesia. *Strafbaar feit* oleh Moeljatno dan Roeslan Saleh diterjemahkan dengan istilah perbuatan pidana kemudian Utercht menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana selanjutnya Jan Rummelink menggunakan istilah delik untuk mengartikan *strafbaar feit*. Andi Hamzah, *Loc.Cit*, Jan Rummelink, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 61-85 dan E.Y. Kanter Dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 204

⁸ Terdapat banyak pengertian tindak pidana yang diutarakan oleh para ahli hukum pidana dimana secara keseluruhan pengertian tersebut memiliki kesamaan satu sama lain, misalnya:

- S.R. Sianturi mengatakan, "tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)".
- J. Bauman mengatakan, "perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan".
- Jonkers menyebut tindak pidana sebagai, "peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Uraian pendapat ahli pidana di atas menunjukkan bahwa dalam perumusan kata *strafbaar feit* menjadi arti yang berbeda dalam bahasa Indonesia namun yang jelas dalam penguraiannya menunjukkan kesamaan dimana berpangkal pada adanya perbuatan, bertentangan dengan hukum, diancam pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1982), hal. 207, Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Pers,

Kejahatan secara teoritis dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Namun jika dilihat dari sudut pandang umum (masyarakat) dan ketentuan hukum pidana, tindak pidana dibedakan menjadi dua (dua), yaitu:

1. Pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP.
2. Tindak pidana yang diatur dalam Buku II KUHP.

Sedangkan kejahatan didominasi ancaman pidana penjara.⁹ Penggolongan tindak pidana sebagai tindak pidana berat dan pelanggaran ringan tidak hanya berlaku pada KUHP.

Keputusan cepat merupakan keputusan akhir dan tidak dapat diajukan banding setelah pelaku dinyatakan bersalah dan didenda oleh pengadilan negeri. M. Yahya Harahap memberikan pengertian, terhadap hal tersebut, sebagai berikut :¹⁰

- a. Putusan pengadilan negeri merupakan putusan final yang tidak dapat diajukan banding setelah pihak yang bersalah divonis bersalah.
- b. Namun demikian, kasasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHP.

Pada dasarnya 2 (dua) definisi Yahya Harahap ini benar. Mahkamah Agung saat ini sedang dalam semangat reformasi hukum, salah satunya adalah terciptanya keadilan yang cepat dan murah.¹¹

2. Penyidik Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepolisian Republik Indonesia

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga adanya tindak pidana, yang tujuannya untuk mengetahui apakah penyidikan dapat dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹² Kegiatan penelitian peneliti adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penelitian.¹³

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pegawai negeri sipil (PNS) merupakan abdi negara yang keberadaannya bertujuan untuk melakukan atau ujung tombak dalam melaksanakan kegiatan dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.¹⁴ Artinya, tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan provinsi dalam sehari-hari

2009), hal. 106 dan Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hal. 75

⁹ A. Fuad Usfa Dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), hal. 40

¹⁰ M. Nur Solikin et.al, *Op.Cit*, hal. 27

¹¹ *Ibid*

¹² Pasal 1 angka 5 KUHP

¹³ Pasal 1 angka 4 KUHP

¹⁴ Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

berada di tangan pegawai negeri sipil.¹⁵ Penyelenggaraan kegiatan pemerintah tidak hanya menyangkut penegakan lingkungan atau di dalamnya, tetapi juga penegakan hukum.

Pada Dewan Negara atau Pemerintah Provinsi, yang dimaksud dengan aparat penegak hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peneliti adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian.¹⁶

Namun pelaksanaan kewenangan tersebut di atas harus dilakukan di bawah pengawasan dan koordinasi penyidik Kepolisian Republik Indonesia.¹⁷ Pelaksanaan amanat PPNS yang harus terkoordinasi dan di bawah pengawasan kepolisian juga sama dengan kedudukan M. Yahya Harahap, yaitu: "Kedudukan dan wewenang penyidik pejabat dalam melaksanakan tugasnya. tugasnya berada di bawah pengawasan penyidik dan penyidik kepolisian di bawah koordinasi kepolisian yaitu :¹⁸

- a. Untuk melakukan penyidikan, penyidik kepolisian memberikan petunjuk kepada petugas tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.¹⁹
- b. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu wajib melaporkan adanya tindak pidana yang sedang diselidikinya kepada penyidik kepolisian apabila selama penyidikan yang dilakukan oleh penyidik resmi terdapat bukti yang kuat bahwa tindak pidana tersebut telah dilaporkan kepada penuntut umum.²⁰

¹⁵ Rumusan kedudukan pegawai negeri bertolak dari pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan perkataan lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. H. Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: PT. Pertja, 1985), hal. 31

¹⁶ Penyidikan merupakan salah satu kegiatan dalam menegakkan hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah keseluruhan ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian suatu perkara pidana yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan hingga penyelidikan serta penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan hingga lahirnya putusan pengadilan dan pelaksanaan suatu putusan pidana terhadap suatu kasus pidana. Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001), hal. 1

¹⁷ Pasal 7 ayat (2) KUHAP

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hal. 113-114

¹⁹ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 107 ayat (1) KUHAP, berbunyi: "Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan".

²⁰ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 107 ayat (2) KUHAP, berbunyi: "Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hak itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a".

- c. Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan pendahuluan, maka hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Penyidik resmi meneruskannya kepada jaksa melalui penyidik kepolisian.²¹
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil mengganggu penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik kepolisian, maka penyidik kepolisian dan penuntut umum harus diberitahu mengenai berakhirnya penyidikan.²²

Jadi jelas sekali PPNS yang melakukan penyidikan tindak pidana harus di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian. Setiap instansi pemerintah mempunyai PPNS dan mempunyai kewenangan selain yang tercantum dalam KUHAP. Salah satu PPNS Indonesia adalah PPNS Angkutan Jalan dan Angkutan Jalan.²³ PPNS di bidang transportasi dan angkutan jalan menjadi lebih menarik, karena keberadaan PPNS tidak hanya berkaitan dengan tingkat pusat (Kementerian Jalan Raya), namun dengan landasan hukum PPNS yaitu di bidang jasa angkutan, yang menjadi tanggung jawab PPNS. pelayanannya lebih rendah. kewenangan pemerintah provinsi melaksanakan hal yang sama dengan undang-undang, yaitu: Undang-undang No. 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.²⁴ Tidak ada laporan penertiban dalam percepatan penyidikan pelanggaran lalu lintas, sehingga penyidik segera mengirimkan surat keterangan (tilang) pelanggaran ke pengadilan.²⁵ Waktu dan tempat ujian tertera pada surat tiket. Kompetensi peneliti lebih tepatnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012. Tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan apabila terjadi pelanggaran lalu lintas dan lalu lintas, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 42/1993 yang mengatur tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Berdasarkan perintah Kapolri No. Pol.: SKEP/443/IV/1998 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Tilang Kosong, pelanggar berhak menyangkal dugaan pelanggarannya, yang mengakibatkan penyitaan barang tertentu oleh

²¹ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 107 ayat (3) KUHAP, berbunyi: "Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a".

²² Hal tersebut sesuai dengan Pasal 109 ayat (3) KUHAP, berbunyi: "Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum".

²³ PPNS lalu lintas dan angkutan jalan mungkin satu-satunya penyidik khusus yang masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas pokoknya. Permasalahan tersebut baik yang berasal dari kerancuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya maupun institusi yang menjadi mitra kerja PPNS lalu lintas dan angkutan jalan dalam penegakan hukum di jalan. Edi Nursalam, *Revitalisasi Kewenangan PPNS LLAJ*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007), hal. 11

²⁴ Pasal 257 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat mengangkat penyidik non polisi dalam tataran pemerintahan daerah

²⁵ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 212 KUHAP, berbunyi:

"Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan".

penyidik sampai sidang berakhir, atau menerima, jika ada keragu-raguan, yang dilanjutkan dengan penyetoran uang dengan pidana maksimal menurut undang-undang. 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan melalui bank yang ditunjuk pemerintah tanpa penyitaan.

4. **PPNS Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Sistem Peradilan Pidana**

PPNS bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta penyidik kepolisian mempunyai kompetensi yang sama dalam KUHAP dan UU No. 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun PPNS bidang lalu lintas dan lalu lintas jalan tidak memiliki status yang sama dengan penyidik polisi karena bersifat sekunder. Hal ini sesuai dengan ayat 3 Undang-Undang Nomor 262.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan. Hal ini sesuai dengan ayat 3 Undang-Undang Nomor 263.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan. Merujuk keberadaannya, PPNS dapat dikatakan merupakan bagian dari subsistem kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana.²⁶ Ungkapan Sistem Kriminal menjadi ungkapan yang mengungkapkan mekanisme tindakan dalam menangani kejahatan secara sistematis.²⁷ Hal ini karena efisiensi masing-masing subsistem belum tentu berarti efisiensi. Fragmentasi absolut dari satu subsistem melemahkan fleksibilitas sistem dan, pada gilirannya, bahkan membuat keseluruhan sistem tidak dapat beroperasi.²⁸

5. **Perbedaan Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Antara Penyidik Kepolisian Dan PPNS Dibidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wewenang PPNS di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Penyidik Kepolisian**

Perpaduan efektivitas dan efisiensi PPNS di bidang lalu lintas dan penyelidikan serta penertiban lalu lintas sangatlah penting. Sebab, efisiensi masing-masing subsistem belum tentu efisien. Fragmentasi absolut dari satu subsistem melemahkan fleksibilitas sistem dan, pada gilirannya, bahkan membuat keseluruhan sistem tidak dapat beroperasi. :²⁹ Wewenang adalah kekuasaan terhadap sekelompok orang tertentu atau kekuasaan atas suatu wilayah (atau bidang sesuatu) tertentu yang mencakup segalanya, sedangkan wewenang hanya menyangkut bagian-bagian tertentu saja. Ada otoritas di dalam otoritas. Otorisasi adalah hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum publik." Indroharto mengatakan itu, sebagai berikut :³⁰ Pejabat administrasi publik mengelola urusan negara berdasarkan asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het startzel van wetmatigheid van bestuur*). Asas

²⁶ Siti Maimana Sari Ketaren, "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan", *Dalam USU Law Journal Vol. II-No.2*, November 2013, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara), hal. 62

²⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hal. 2

²⁸ Siti Maimana Sari Ketaren, *Loc.Cit*

²⁹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal. 29

³⁰ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), hal. 90

legalitas sebagai asas utama negara hukum di semua negara mengandung arti bahwa setiap negara dan penyelenggaraan negara harus mempunyai legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.³¹ Kewenangan PPNS dalam sistem peradilan pidana terlihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan hal tersebut. Jadi, hukum untuk melakukan penyidikan. KUHAP tidak memberikan kewenangan rinci kepada PPNS seperti penyidik kepolisian. Namun ketentuan Pasal 7 ayat 2 KUHAP juncto Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, petugas tertentu yang ditunjuk sebagai penyidik berdasarkan ketentuan Undang-undang dan diberi wewenang untuk menyelidiki pelanggaran berdasarkan Undang-undang tersebut. Penyidik kepolisian bisa mengusut tindak pidana apa pun berdasarkan Undang-Undang Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya.³²

Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan PPNS hanya dapat digunakan atau dilaksanakan di terminal dan/atau lokasi yang dipasang alat timbang secara permanen.³³ Selain itu, dalam hal PPNS yang bergerak di bidang lalu lintas dan lalu lintas jalan menggunakan kewenangannya di bidang lalu lintas jalan, wajib berkoordinasi dan didampingi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁴ Untuk pelaksanaan kewenangan PPNS di bidang lalu lintas jalan raya dan lalu lintas jalan raya, polisi hanya dapat mendampingi apabila dipasang alat timbang permanen di terminal. PPNS bidang jalan dan angkutan jalan dapat menggunakan kewenangannya.³⁵ Berbeda dengan penyidik kepolisian yang bisa menggunakan kewenangannya tanpa memerlukan bantuan, seperti PPNS di bidang lalu lintas dan lalu lintas. Pasal 7 Ayat 2 KUHAP menjelaskan bahwa kewenangan PPNS meliputi peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, dan penyidik kepolisian mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugasnya. Pada hakikatnya hubungan antara PPNS dan penyidik polisi tidak diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun kenyataannya, jika kewenangan tersebut dijalankan di jalan raya, maka PPNS bidang lalu lintas dan

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 100-101

³² Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³³ Pasal 262 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

³⁴ Pasal 262 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

³⁵ Pasal 262 ayat (2) dan Pasal 262 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

angkutan jalan harus didampingi oleh pihak kepolisian.³⁶ Penyidikan dikonsolidasikan ke dalam berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan.³⁷

Pemindahan perkara atau pemindahtanganan surat-surat, dalam hal ini penyidik wajib menyerahkan surat-surat itu kepada penuntut umum segera setelah penyidikan selesai menurut Pasal 110(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pemindahan Surat-surat (KUHAP). Pasal 8 ayat (3) huruf (a) merupakan penyerahan berkas penyidikan PPNS kepada penuntut umum dan dilakukan oleh penyidik kepolisian melalui sesuai pasal 107 ayat 3 KUHAP). berkas perkara dari PPNS kepada jaksa melalui Penyidik Polri cabang Korwa PPNS. Yang dimaksud dengan “melalui” di sini adalah PPNS mengirimkan berkas perkara ke Divisi Korwas PPNS Kepolisian Daerah Provinsi.³⁸

PPNS seharusnya melihat sendiri proses penyidikan pidana sesuai kompetensinya, namun kemudian menyerahkannya kepada penyidik kepolisian karena kasus tersebut sudah memiliki kategori tertentu.³⁹

Meski berkas sudah diserahkan, penyidik polisi masih berkoordinasi dengan kantor pajak untuk mendengarkan saksi ahli.⁴⁰

Operasi penyitaan yang dilakukan oleh PPNS di bidang lalu lintas dan lalu lintas jalan tersebut jelas melebihi kewenangannya, apabila baik SIM atau Surat Izin Mengemudi maupun STNK atau STNK

³⁶ Petunjuk pelaksanaan No.Pol : JUKLAK/37/II/1991 tentang Hubungan Kerja Antara Penyidik POLRI dengan PPNS yang disebutkan pengertian hubungan kerja adalah hubungan fungsional antara Penyidik POLRI dengan PPNS yang dimaksudkan untuk mewujudkan kordinasi, integrasi dan sinkronisasi didalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan penyidikan dibidang tindak pidana.

³⁷ Pasal 36 Perkap No. 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

³⁸ Siti Maimana Sari Ketaren, *Op.Cit*, hal. 69. Uraian di atas juga sesuai dengan Pasal 37 Perkap No. 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, berbunyi:

”(1) Penyerahan perkara hasil penyidikan oleh PPNS merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum.

(2) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat.

(3) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat meliputi:

a. tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan

b. tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum”.

Dan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, berbunyi:

”Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

³⁹ Siti Maimana Sari Ketaren, *Op.Cit*, hal. 72

⁴⁰ *Ibid*. Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik kepolisian, dilaksanakan apabila:

a. peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS;

b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan; dan

c. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan penyidik kepolisian. Pasal 46 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

merupakan kewenangan polisi untuk menyita 2 (dua) benda tersebut. Hal ini jelas dapat menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan antara kepolisian dan PPNS, atau tumpang tindih kewenangan. Situasi seperti itu bisa dikatakan terjadi karena kurangnya koordinasi dan pengawasan yang baik dengan penyidik kepolisian. Selain itu, permasalahannya adalah PPNS tidak mempunyai kewenangan di bidang jalan dan angkutan jalan untuk melakukan penyitaan meja-meja tersebut. Sesuai ayat 2 di atas, tidak boleh ada proses pemakzulan atau putusan juri. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perselisihan kekuasaan antara polisi dan PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan harus dicarikan solusinya.

Kebijakan Hukum Yang Harus Dilakukan Jika Ppns Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melakukan Perbuatan Yang Melebihi Kewenangan Kasus adalah untuk memperjelas masalah, mengejar penjahat sambil menghindari perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh orang yang tidak bersalah.⁴¹

KUHAP mengatur bahwa kepolisian dan PPNS bertanggung jawab dalam penyidikan, dimana merupakan tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu dugaan peristiwa pidana untuk menentukan dapat diambil tindakan atau tidak. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..⁴²

Selain itu, penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau Pegawai Negeri Sipil Pemberdayaan Khusus (PPNS) melakukan sejumlah kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang mencerminkan tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka..⁴³ Tugas penyidik secara singkat dapat digambarkan jika mendengar kabar yang cukup kuat/beralasan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum maka penyidik dapat segera bertindak.⁴⁴

Bahwa tata cara pelaksanaan acara percepatan tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut: Tilang dan bukti harus ditunjukkan paling lambat 14 hari setelah terjadinya pelanggaran (UU Nomor 29(1)(1)). 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); Pengujian dilaksanakan sesuai dengan tanggal pengujian yang tertera pada tiket (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22, Pasal 3 Tahun 2009); dan prosesnya dapat dilakukan dengan ada atau tidaknya pelaku atau kuasa hukumnya (UU Lalu Lintas dan Angkutan No. 22, Pasal 29 Ayat 4).

⁴¹ Andi Sofyan, *Op.Cit*, hal. 87

⁴² Pasal 1 angka 4 dan angka 5 KUHAP

⁴³ Pasal 1 angka 1 dan angka 2 KUHAP

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 122

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap ketiga permasalahan dalam penelitian ini, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan PPNS dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam sistem peradilan pidana masih berada dibawah pengawasan dan koordinasi penyidik kepolisian dimana sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP.
2. Perbedaan kewenangan penanganan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan antara penyidik kepolisian dan PPNS dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dimana PPNS dibidang lalu lintas dan angkutan jalan kewenangannya hanya dapat dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan kewenangan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan oleh PPNS dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Pasal 262 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
3. Kebijakan hukum yang harus dilakukan jika PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan melakukan perbuatan yang melebihi kewenangan ialah melakukan koordinasi dan pengawasan dengan maksimal, yakni koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*, (Jakarta: Sofmedia, 2012)

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002)

Edi Setiadi Dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

Edi Nursalam, *Revitalisasi Kewenangan PPNS LLAJ*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007)

Fuad Usfa Dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004)

Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993)

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988)

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1982)

Jurnal

Ervindo Delpiro dan Emmilia Rusdiana, "Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Tindak Pidana Perpajakan Dikaitkan Dengan KUHAP" *Jurnal Novum*, Volume 8 No. 4 (2021).

Jan Rimmelink, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Stella Theresia Karisoh dan Marnan A.T. Mokorimban Victor D. Kasenda, "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Lex Crimen* Vol.XII/No.2/Mei/2023

Siti Maimana Sari Ketaren, "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan", *Dalam USU Law Journal* Vol. II-No.2, November 2013

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan